

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
NOMOR 218 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP  
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MATARU BARAT  
KECAMATAN MATARU KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan .....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Surat Pengunduran Diri Saudara Likius Oktofianus Manimaley Staf Sekretariat PPS Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru, tanggal 10 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MATARU BARAT KECAMATAN MATARU KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

Nama : Likius Oktofianus Manimaley

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru Kabupaten Alor dengan alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN

MARIA GORETI PADU KERAY